



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 1780/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",-

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 1780/Pdt.G/2008/PA.Slw., tanggal 24 November 2008, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 1999 atau tanggal 19 Safar 1420 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/18/VI/1999 tertanggal 4 Juni 1999);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya Tergugat merantau atau mencari nafkah ke Jakarta.
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dalam keharmonisan dan membahagiakan serta telah pula bercampur (Ba'dadukhul) dan telah dikarunia seorang anak yakni: ANAK, (umur 7 tahun)
Bahwa sejak anka tersebut di atas lahir sampai dengan sekarang hidup dan bersama-sama dengan Pengggugat selaku ibu kandung, dan dipelihara serta dididik oleh Penggugat ;-
4. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis dan sangat membahagiakan ; namun sejak kelahiran anak Penggugat dengan Terguagt tersebut di atas, sering timbul perselisihan yang dikarenakan ekonomi keluarga kurang (masih merepotkan orang tua Penggugat) sehingga pada bulan Juli 2005 Tergugat berpanitan kepada Penggugat untuk merantau ke Jakarta guna mencari nafkah keluarga;-
5. Bahwa setelah sekian waktu lamanya Penggugat menunggu dan menanti kabar berita tentang diri Tergugat maupun tentang kiriman nafkan dari Tergugat tidak kunjung pulang, Penggugat menanyakan kepada orang tua/ saudara Tergugat tentang keberadaan Tergugat sekarang, dikarenakan Tergugat tidak pernah membneri kabar berita dan tidak pernah pula memberi nafkah kepada Penggugat selaku isteri yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga pernah menyusul Tergugat ke Jakarta akan tetapi tidak pernah ketemu dan tidak memberi tahu tetangga-tetanganya tentang keberadaannya sekarang, dan tidak pula diketahui keberadaannya / tempat tinggalnya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga praktis sejak bulan Juli 2005 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib baik nafkah lahir maupun batin kepada Peggugat dan juga Tergugat telah menelantarkan, meninggalkan serta tidak bertanggung jawab kaepada anak keturunannya ;-

6. Bahwa sesuai dengan tujuan perkawinan baik ditinjau dari hukum agama maupun hukuim negara yakni membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera/sakinah mawaddah warohmah nkiranya tidak mungkin lagi tercapai diantara Peggugat dan Tergugat ; oleh karena itu jaln satu-satunya yang terbaik bagi Peggugat dan Tergugat adalah berpisah/cerai;-

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Peggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya.-
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat pada buku nikah No. 232/18/VI/1999 tanggal 4 Juli putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;-
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Peggugat ;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.:-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : 1508/Pdt.G/2008/PA.Slw tanggal 24 Oktober dan 24 Nopember 2008. Kemudian Majelis Hakim menasehati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Foto copi KTP Peggugat Nomor : 101282/0749 tanggal 06-10-2007,telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda P.1
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor : 232/18/VI/1999, Tanggal 04 Juni 1999 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2

B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Peggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Peggugat;
 - Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah sudah lama, kemudian mereka terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Peggugat, dan dikaruniai 1 Orang anak ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;-
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa selama pisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

2 SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama, kemudian mereka terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;:-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;-
- Bahwa selama pisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar serta tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :- -----

tvnî q1LÛ⁻u ErvCÛ⁻ä åuîPÛ⁻ í°pÂ Á°.
âÂSÎ'ä tçÀ⁻uFÛ⁻ âÂ°Z°-ÀQÎ' ÿ^au



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama +/- 3 tahun 4 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat akan tetapi sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan kesarena masalah ekonomi selama menikah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ta'lik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, in casu melanggar sighat ta'lik angka 1, 2 dan 4, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f dan g) KHI, dan sesuai pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II : 302 yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut ;-

**fhnÛ æZFjp± zpì °á³u,u± ï×ä EhX±
°×zÊ knî sýä**

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 239.000,- (Duaratus Tiga puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat ;-

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Sani 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R O H U D I sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM serta Drs. NURYADI SISWANTO sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Drs. ARIF MUSTAQIM
Ttd

Drs.ROHUDI

2. Drs.NURYADI SISWANTO

Panitera Pengganti,

Ttd

SUKIRNO,SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,
2. Biaya Akta Cerai - Rp. 10.000,-
3. Biaya Legalisasi Tanda tangan Rp. 10.000,-
4. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 175.000,-
5. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
6. Meterai - Rp. 6.000,-
7. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp.239.000,-

Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 150 200 874



Arf-com

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)